



PUTUSAN
Nomor 849 PK/Pdt/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TANDAR OETARYA SUKMA**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo Nomor 14, RT 15, RW 005, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
2. **IRWAN CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Dempo Dalam Nomor 755, RT 15, RW 04, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Merbau Nomor 5, RT 20, RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **Ny. EVY AGOES**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 42, RT 19, Kelurahan 7 Ulu Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman Tunggir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebun Bunga Komplek Perum Bukit Bunga Indah (BBI), Blok H-8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;
2. **M. RAMADHAN APRYADI bin MASTJIK. M. NUR (anak sekaligus ahli waris dari MASTJIK. M. NUR)**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



Nomor 15, RT 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;

3. **Hj. NYAYU LATIFAH (isteri sekaligus ahli waris dari MASTJIK. M. NUR)**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 15, RT 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;

4. **MOHAMAD NASIR AMIN**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan Lorong Soak Bato I Nomor 02, RT 028, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Betawi Raya Komplek Perumahan Griya Kencana Indah, Blok A5 Nomor 1, RT 48, RW 12, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019;

5. **HENRITA SASI REZA binti H.M. NAWAWI (ahli waris alm. H.M. NAWAWI)**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;

6. **M. RIZA HAFIEZ bin. H. M. NAWAWI (ahli waris alm. M. NAWAWI)**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;

7. **SUSANTY RIZALINA binti H.M. NAWAWI (ahli waris alm. H.M. NAWAWI)**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;

8. **YULY AMINAH binti H.M. NAWAWI (ahli waris alm. H.M. NAWAWI)**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



9. **DESSY LATIFAH binti H.M. NAWAWI** (ahli waris alm. H.M. NAWAWI), bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;
10. **KARTIKA RAHMAYANI binti H.M. NAWAWI** (ahli waris alm. H.M. NAWAWI), bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;
11. **M. AMIN ZACKY bin H.M. NAWAWI** (ahli waris alm. H.M. NAWAWI), bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;
12. **Hj. KALSUM binti H.M. AKIB** (isteri dari H.M. NAWAWI), bertempat tinggal di Jalan K.H.A. A. Dahlan Nomor 19, 15, RW 028, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang;
13. **Ny. HALIMAH AMIN**, bertempat tinggal di Perumahan Billy & Moon Blok O III/12-A, RT 05, RW 10, Jalan Kelapa Hijau VI, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
14. **ROSITA AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Kalipah Apo Nomor 18, Kelurahan Ambir, Kecamatan Astana Anyar, Bandung;
15. **ABDUL ROHIM alias HERY IBRAHIM AMIN**, bertempat tinggal di Perumahan Billy & Moon Blok O Tiljtz-A, RT 05, RW 10, Jalan Kelapa Hijau W, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
16. **MASNAH binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan, Lorong Soak Bato I Nomor 02, RT 028, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;
17. **MUHANI binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



Jalan K.H.A. Dahlan, Lorong Soak Bato Nomor 02, RT 028, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;

18. **Ny. Hj. ROHAYA binti KEMAS YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 10, RT 27, Kelurahan 29 Ilir, Palembang;

19. **ABDUL RAHMAN alias DADANG bin H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 10, RT 27, Kelurahan 29 Ilir, Palembang;

20. **ELIN ROSALINA binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 10, RT 27, Kelurahan 29 Ilir, Palembang;

21. **Ny. HASIDAH binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 10, RT 27, Kelurahan 29 Ilir, Palembang;

22. **TITIN ROSTINI binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 10, RT 27, Kelurahan 29 Ilir, Palembang;

23. **Ny. TETTY FATIMAH binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 10, RT 27, Kelurahan 29 Ilir, Kota Palembang;

24. **DIAH ROFAIDAH binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Bangka XI Nomor 58, Kemang, Jakarta Selatan;

25. **EMMA RAHMA binti H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 10, RT 27, Kelurahan 29 Ilir, Palembang;

26. **MUHAMAD SYARIF bin H.M. AMIN**, bertempat tinggal di Perumahan Kebun Jeruk Indah Blok D Nomor 11, Jakarta Barat;

27. **RIDUAN WANCIK, S.H.**, Notaris Pengganti Viva Prihatina, Notaris & PPAT, berkantor di Ruko Citra



Indah Square Blok. CE.I Nomor 3, Jonggol, Bogor;

28. **AMI FAUZIAH** adalah isteri sekaligus ahli waris alm. **H. ACHMAD MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Rereongan Sarupi Nomor 37, RT 04/RW 03, depan SMP PGRI II Ciumbuleuit Atas, Kelurahan Cidadak, Bandung;

29. **RIO MUSTOFA** adalah anak sekaligus ahli waris alm. **H. ACHMAD MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Rereongan Sarupi Nomor 37, RT 04/RW 03, depan SMP PGRI II Ciumbuleuit Atas, Kelurahan Cidadak, Bandung;

30. **RANDY MUSTOFA**, adalah isteri sekaligus ahli waris alm. **H. ACHMAD MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Rereongan Sarupi Nomor 37, RT 04/RW 03, depan SMP PGRI II Ciumbuleuit Atas, Kelurahan Cidadak, Bandung;

31. **ROBERT TIAHJAINDR**, S.H., MBA., Notaris & PPAT di Palembang, berkantor di Jalan TP. Rustam Effendi Nomor 67/361, Palembang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1234/Kelurahan 1 Ulu, tanggal 10 November 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 November 2000 Nomor 799/1 Ulu/2000, dengan luas 6.031 m², tercatat atas nama Para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, RT 29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lorong Sekolah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan K.H.A. Wahid Hasyim;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lorong Sekolah;
- b. Akta Jual Beli, tanggal 5 Juli 2002 Nomor 219/SU.I/2002 yang dibuat di hadapan Evi Syarkowi, S.H., Notaris & PPAT Kota Palembang;
- c. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2014 Nomor 75 PK/PDT/2014;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2009/PN Plg, dan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tanggal 25 Maret 2010 Nomor 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN Plg., dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN Plg., tanggal 10 Juni 2010, tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 3, tanggal 15 Agustus 1995, antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVI, yang dibuat di hadapan Tergugat XXVII dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turutannya, maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Para Penggugat, yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234/Kelurahan 1 Ulu tanggal 10 November 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 November 2000 Nomor 799/1 Ulu/2000, dengan luas 6.031 m², tercatat atas nama Para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, RT 29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum;
2. Gugatan *nebis in idem*;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan kabur;

Eksepsi Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum Akta Pengikatan Untuk Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor 3 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Ridwan Wancik, S.H., Notaris Pengganti Viva Prihartina, S.H., Notaris di Palembang dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pengoperan Nomor 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Tergugat XXXI (Robert Djahya Indra, S.H.) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 219/SU.I/2002., tanggal 5 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Evi Syarkowi, S.H., Notaris/PPAT Kota Palembang dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1234/Kelurahan 1 Ulu tanggal 10 November 2000 dengan Surat Ukur Nomor 799/I Ulu/2000 tanggal 9 November 2000 atas nama Tandar Oetarya Sukma dan Irwan Tjandra (Para Tergugat Rekonvensi);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.785.000.000,00 (dua

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Palembang terhadap tanah dan bangunan rumah milik Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di 1. Jalan Kolonel Atmo Nomor 14, RT/RW 15/005, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, 2. Jalan Dempo Dalam I Nomor 755, RT/RW 15/04, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

10. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

12. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi;

Rekonvensi Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 29, Kelurahan I Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang seluas 8.447 m² dan sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 6.031 m² objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik H.M. Amin bin H.M. Ali;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai dan atau memiliki tanah/objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal pengikatan jual beli antara Mastjik M. Njur bin H.M. Amin dengan H. Achmad Mustofa sebagaimana tertuang di dalam Akta

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Nomor 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra, S.H., MBA serta pengikatan jual beli antara M. Nasir bin H.M. Amin dengan Ny. Evi Agoes sebagaimana tertuang di dalam Akta Pengikatan Untuk Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 3 tanggal 15 Agustus 1995, yang dibuat di hadapan Ridwan Wancik, S.H., Notaris Pengganti Viva Prihatina, S.H.;

5. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 1234/Kelurahan I Ulu tahun 2000, Surat Ukur Nomor 799/I Ulu/2000 tanggal 9 November 2000 seluas 6031 m² atas nama H. Achmad Mustofa (diwakili ahli warisnya Tergugat XXVIII, XXIX dan XXX dalam Konvensi);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung menanggung tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Plg., tanggal 16 November 2016, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1234/Kelurahan 1 Ulu, tanggal 10 November 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 November 2000 Nomor 799/1 Ulu/2000, dengan luas 6.031 m², tercatat atas nama Para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, RT 29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan lorong Sekolah;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan K.H.A. Wahid Hasyim;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lorong Sekolah;
- b. Akta Jual Beli, tanggal 5 Juli 2002 Nomor 219/SU.I/2002 yang dibuat di hadapan Evi Syarkowi, S.H., Notaris & PPAT Kota Palembang;
- c. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2014 Nomor 75 PK/PDT/2014;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2009/PN PLG., dan eksekusi pengosongan pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, tanggal 25 Maret 2010 Nomor 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN PLG., dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN Plg., tanggal 10 Juni 2010, tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 3, tanggal 15 Agustus 1995, antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVI, yang dibuat di hadapan Tergugat XXVII dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turutannya, maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Para Penggugat, yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234/Kelurahan 1 Ulu tanggal 10 November 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 November 2000 Nomor 799/1 Ulu/2000, dengan luas 6.031 m², tercatat atas nama Para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, RT 29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp12.131.000,00 (dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT PLG., tanggal 9 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 November 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Plg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 21/BA.Pdt.G/2016/PN Plg., tidak sah dan tidak berharga;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat dalam Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1510 K/Pdt/2018., tanggal 10 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Tandar Oetarya Sukma, 2. Irwan Chandra, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1510 K/Pdt/2018., tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt/PK/2019/PN Plg., *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini antara pihak-pihak yang sama, atas dasar yang sama, oleh hakim yang sama pula dalam tingkat terakhir dijatuhi putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya, alasan tentang *legal standing* Para Termohon Peninjauan Kembali serta terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 1510 K/PDT/2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 43/PDT/2017/PT PLG., yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 November 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Plg;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV dan Tergugat I) telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 2 April 2019 dan tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya dua putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, tidak

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan karena Para Pemohon Peninjauan Kembali keliru dalam memahami pertimbangan hukum *judex juris* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1510 K/Pdt/2018, halaman 13 menyatakan “dimana kedua akta menyangkut objek sengketa dinyatakan palsu karena pertimbangan *judex juris* didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang hasilnya menyatakan bahwa Akta Pengoperan Hak Nomor 92 tanggal 18 Desember 1990 adalah palsu” dan hal itu bukan merupakan kesimpulan atau putusan *judex juris* tetapi merupakan alasan yang menjadi dasar/pertimbangan *judex juris* dalam memberikan putusan;

- Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang *legal standing* Para Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan alasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali semata-mata merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) maupun *judex juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TANDAR OETARYA SUKMA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **TANDAR OETARYA SUKMA**, 2. **IRWAN CHANDRA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 849 PK/Pdt/2019